

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merujuk pada pasal 263 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Tahunan (Renja) ini disusun sebagai dasar yang akan menjadi pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan berdasarkan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan wakil Bupati Banjarnegara selaku Kepala Daerah.

Seiring waktu berjalan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Pemerintahan di Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan secara optimal dan bersinergi dalam menunjang Visi Misi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yaitu **"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tertib administrasi;
2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD;

Maka dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam waktu perencanaan Tahun 2020 melalui anggaran APBD tahun bersangkutan akan melaksanakan 4 sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya tertib administrasi
- b. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana kerja;
- c. Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas pemerintah daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana layanan publik yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *public services* dan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan pembangunan merupakan suatu proses yang terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Setiap tahap pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama yang diinginkan. Untuk menselaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang disepakati oleh semua pihak terkait.

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kerangka rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan maksimal. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dasar tercantum dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 yang meliputi; pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyusunan rencana anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada

masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-OPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penyusunan rencana anggaran belanja dituangkan dalam dokumen perencanaan yang mempunyai peran sebagai penunjuk arah dalam pencapaian tujuan bagi semua pihak yang terkait. Dengan dokumen perencanaan tersebut semua pihak terkait akan bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya untuk mendukung pencapaian tujuan. Agar lebih terarah dan terukur maka dokumen perencanaan dibuat secara berjenjang mulai dari perencanaan jangka panjang (25 tahunan) rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana tahunan (1 tahun). berkaitan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah, dalam perencanaan di tingkat OPD hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah (dalam bentuk rencana strategis/ RENSTRA) dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan/RENJA).

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) satuan kerja perangkat daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi sistematika Rencana Kerja Tahunan. Dengan adanya sinkronisasi antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah tersebut maka upaya pencapaian tujuan daerah akan lebih efektif dan efisien karena semua OPD yang dibentuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2018-2022.

Guna menunjang pencapaian Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera.”

Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang di dalamnya mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Jangka waktu 1 (satu) Tahun. Proses atau tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2020 agar diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan pada bulan Februari;
 - b. Forum SKPD pada Minggu ke I bulan Maret;

- c. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan pada minggu ke III bulan Maret

Berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan tersebut, dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja), dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renja-OPD merupakan suatu proses yang berjalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Disamping perencanaan secara bottom up dan juga top down juga seharusnya disesuaikan dengan arah kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di daerah tersebut khususnya Kabuapten Banjarnegara.

Setelah Renja ditetapkan dan disahkan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah, maka rencana kerja tersebut perlu untuk dijabarkan lebih rinci kedalam target program dan kegiatan. Di dalam rencana tahunan tersebut selanjutnya lebih terperinci lagi memuat target pada masing-masing kegiatan, hal tersebut di jadikan patokan dan dasar dalam pelaksanaan di masing-masing kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
22. Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu

ditetapkan Rincian Tugas pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) Tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi pedoman, arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan.
2. Tujuan :
 - a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai bahan evaluasi untuk pengukuran kinerja
 - b. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi serta sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (**stakeholder**), serta berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan di dalam RPJMD Kabupaten Banjaregara.
 - c. Merumuskan kebijakan dan program strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai kewenangan melalui strategi pembangunan yang **pro poor, pro job, pro growth dan pro environment** pada Tahun 2020 untuk :
 - Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - Mengurangi tingkat pengangguran terbuka;
 - Menurunkan tingkat kemiskinan;
 - Mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
 - d. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh jajaran Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum pembuatan rencana Kerja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja
- BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat
- 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n) dengan capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator Kinerja kunci
- 3) Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

- 1) Tujuan Rencana Kerja
- 2) Sasaran Rencana Kerja

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat:

Perumusan Program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V Penutup, memuat :

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN LALU

2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019 dengan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019), dengan demikian rencana kerja yang akan dilaksanakan akan lebih selektif, terarah, dan berkesinambungan dengan rencana strategis Kabupaten Banjarnegara.

Dari hasil evaluasi terhadap rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur menuju ke arah yang lebih baik. merupakan keberhasilan yang telah diraih pada rencana kerja tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2018 bahwa kegiatan perencanaan pada seluruh kegiatan di Seketariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang disusun atas dasar keterpaduan antara sasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD, dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda yang ditargetkan 100% selesai namun pada kenyataannya dari 18 (delapan belas) Raperda baik raperda Inifiatif DPRD ataupun usulan Perda dari Pemerintah Daerah (eksekutif) Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan pada tahun anggaran 2018 hanya 10 (sepuluh) atau 56% saja, sedangkan sisanya belum terlaksana dikarenakan menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dan rencananya akan di bahas di tahun 2019.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa ditargetkan 100%, untuk prosentase kehadiran masyarakat dari undangan yang diberikan tingkat kehadirannya dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi dari yang diundang.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditargetkan pada perjanjian kinerja 75 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 79,70% hasil ini di buktikan melalui laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2018. Sedangkan untuk

target penilaian untuk pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 ditargetkan pada perjanjian kinerja 76 %
 Untuk perkiraan target capaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2019 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Prosentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempeda sebesar 100% dengan prosentase perda yang ditetapkan juga sebesar 100%
2. Prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain saba desa dan publik hearing adalah sebesar 72% dengan respon kedatangan masyarakat terhadap acara tersebut sebesar 80%.
3. Dan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar diharapkan sebesar 76%
4. Survey pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD dengan target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 75%

2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Utama

Capaian target kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propempeda	100,00	56,00%
2	Rata-rata prosesntase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	70,00	70,00
3	Nilai Akuntabilitas kinerja internal Pemerintah	CC	C
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKP)	75,00	79,70

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dengan kategori yang baik. Namun untuk target pencapaian nilai AKIP masih jauh dari yang di targetkan.

2.3 Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi

Sebagai acuan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah adalah dengan Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Rincian Tugas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

Sekretariat DPRD tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menjadi kewenangan daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan struktur sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
 4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :
1. Bagian Umum
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Rapat dan Perundang-undangan
- c. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati
- Sekretaris dibantu oleh Bagian-bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh Sub Bagian yang berada dibawahnya.

Masing-masing Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris

1. Kepala Bagian Umum

- (1). Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusn kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- ✓ Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang administrasi umum, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kearsipan serta pelayanan administrasi kegiatan DPRD dan Setwan

2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;

- ✓ Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang rumah tangga, hukum, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rumah tangga, pngelolaan dan pemeliharaan aset, perlengkapan, keamanan dan ketertiban DPRD dan Setwan

3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- ✓ Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang kehumasan,

pendokumentasian dan publikasi, serta keprotokolannya DPRD dan Setwan.

2. Kepala Bagian Keuangan

- (1). Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Anggaran dan Perbendaharaan

- ✓ Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran, serta menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan Setwan

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- ✓ Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja dilingkungan DPRD dan Setwan.

3. Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan

- (1) Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - ✓ Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyelenggaraan rapat DPRD dan penyusunan risalah rapat DPRD
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.
 - ✓ Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang pelayanan dan fasilitasi pengkajian perundang-undangan, pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak/instansi terkait lainnya, pelayanan pengkajian aspirasi publik serta penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dengan tersedianya sumber daya yang ada dan penempatan karyawan sebagai pelaksana teknis yang sesuai dengan kemampuan maka beban kerja yang berkaitan dengan pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penambahan pengetahuan dan dukungan manajemen terhadap administrasi sangatlah penting mengingat kegiatan sangat banyak dengan anggaran yang cukup besar.

Peluang merupakan faktor-faktor diluar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya. Peluang yang dapat dikembangkan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Adanya kerjasama dan kesepahaman yang baik antara pihak yang melayani dan dilayani
- b. Dapat saling memahami berkenaan dengan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi
- c. Persamaan persepsi berkenaan proses yang melalui tahapan dan prosedur yang harus dilalui

Berkaitan dengan Isu-isu strategis yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di fungsi OPD Sekretariat DPRD antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi-fungsi pelayanan publik dalam pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD;
2. Kurangnya sumber daya manusia baik sarana dan prasarana maupun biaya guna meningkatkan pengelolaan data yang terintegrasi sehingga menghasilkan data yang berkualitas;
3. Lambatnya mendapatkan data yang akurat pada masing-masing Bagian/Sub Bagian dikarenakan kendala teknis;
4. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi pada dinas teknis, meliputi pengelolaan data dan informasi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

Rancangan awal kerangka acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah merupakan rencana kerja yang berupa data dan informasi yang di butuhkan yang disusun sebagai usulan dan di inventarisir sebagai skala prioritas yang belum terealisasi.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- a. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pada program dan kegiatan, antara pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dengan pemangku pengambil kebijakan daerah.
- b. Masih kurangnya Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- c. Dalam Perencanaan kegiatan masih berorientasi pada tahun-tahun yang telah berlalu dan belum melakukan perencanaan yang terpadu dalam melakukan inovasi di setiap kegiatan yang ada.
- d. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta tepat guna dalam pemanfaatan di masyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan baik secara tupoksi belum maksimal dan kurangnya kerjasama antara tim pengelola anggaran dan pengambil kebijakan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut yang timbul dan dijadikan tolok ukur dalam menyusun rancangan awal dalam rencana kerja pembangunan daerah pada lingkup satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Orientasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun mendatang tertuang dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dimana pada tahun 2020 telah memasuki tahun ke III dari tahapan pembangunan dan perencanaan yang berada dalam kerangka RPJMD Kabupaten Banjarnegara, adapun visi dan misi Bupati Banjarnegara dengan masa jabatan 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera ”.

Visi:

Dalam menerjemahkan arti visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

- Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat
Dalam Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Arti kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang dapat di artikan sebagai terpenuhinya hak asasi di setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan dapat bersanding layak dengan masyarakat di daerah lainnya, baik dilevel regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

- Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera
Dalam kamus besar bahasa indonesia arti kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran, sedang makmur dapat diartikan serba berkecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilaksanakan, hal tersebut memiliki arti penting karena Pemerintah yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk

Pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai, maka setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan juga ditandai meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar. melalui peningkatan perekonomian rakyat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi:

Penterjemahan arti dari Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Gambaran tentang perumusan pokok dari visi dan misi Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

	POKOK VISI		MISI
1.	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermatabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Dari misi-misi tersebut yang telah ditetapkan, dapat diartikan sebagai berikut :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman damai dan demokratis. Dengan kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Dalam penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Merujuk pada fakta-fakta yang ada bahwa Kabupaten Banjarnegara termasuk kategori daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan merasa di perhatikan meski tinggal didaerah yang rawan bencana.

Salah satu modal yang kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendorong penguatan modal, sosial melalui peningkatan pengamalan agama dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong penguatan peran serta masyarakat, untuk aktif mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban, melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat. untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. Selanjutnya pemerintah daerah juga akan mendorong penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara kemandirian, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta HAM. melalui peningkatan kesadaran berpolitik serta kesadaran hukum yang dilandasi prinsip keadilan sosial dan HAM.

Dalam menjabarkan atau mengimplementasikan Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dengan masa jabatan 2017-2022, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mengusulkan program dan kegiatan Tahun 2020.

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

			Peningkatan disiplin apartur
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Sasaran target kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara lebih lanjut dijabarkan kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang berkaitan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pencapaian target di dalam program tersebut.

Sedangkan rincian dari sasaran yang ingin di capai pada target kinerja di dalam tahun perencanaan 2020, akan di jelaskan lebih lanjut. selanjutnya dengan program dan kegiatan yang akan di laksanakan lebih mendalam akan dijelaskan di dalam Rencana kerja Tahun 2020.

Untuk mendukung tercapainya sasaran dari target kinerja program dan kegiatan maka kondisi sarana dan prasarana daerah yang memadai perlu lebih di perhatikan dan di tingkatkan dengan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan mutu serta pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kinerjanya, sehingga perlu ditetapkannnya Rencana Kerja yang berkesinambungan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang ada, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Tujuan Sekretariat DPRD adalah:

1. Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat.

1.2 Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran, perlu memperhatikan beberapa indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun indikator Sasaran kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda
2. Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan Saba Desa
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
4. Nilai survey kepuasan masyarakat

Rencana Kerja Tahun 2020 termuat di dalam Renstra 2017 – 2022 sehingga untuk mewujudkan rencana kerja Tahun 2020 yang lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata keola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempera	%	96,43		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan Saba Desa	%	96,43		100	100	100	100	100	100
			Niai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Skor	CC		CC	B	B	BB	BB	BB
			Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	70		75	76	77	78	79	79

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan dan menetapkan Tujuan, Sasaran Kerja (Renja) yang akan dicapai dengan cara menyusun Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil capaian kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja tahun yang telah lalu.

Disamping hal tersebut, juga harus diselaraskan dengan arah kebijakan nasional sehingga dengan referensi dari segala bidang aspek yang saling memberikan kontribusi dapat lebih meningkatkan kinerja. sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pencapaian target pada program dan kegiatan akan lebih maksimal dalam pencapaiannya.

Sedangkan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2020 harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Potensi
- Peluang
- Kebijakan Nasional
- Kendala yang ada / yang mungkin timbul.

Rencana kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mencakup berbagai bidang aspek, diantaranya berupa Tujuan dan Sasaran serta Strategi dalam Pencapaian Sasaran.

Pada bagian ini akan di jelaskan secara terperinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. bahwasannya program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Dengan demikian program perlu dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang terarah dan terukur kinerjanya, berdasar kelompok sasarannya dan juga rencana penggunaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan RENSTRA OPD Sekretariat DPRD sebagai berikut.

Sedangkan uraian dari sasaran dan target Rencana kinerja yang ingin dicapai di dalam tahun 2020 adalah program dan kegiatan yang akan dijelaskan lebih mendalam di Rencana kerja Tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami serta penjabaran dari Misi-Misi di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan dengan Tujuan strategic, adapun Sasaran dan program di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata keola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah	Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Peningkatan disiplin apartur
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Sasaran kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, akan dijabarkan lebih lanjut kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja ada sejumlah kegiatan yang memiliki persamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud, untuk mendukung misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
 - f. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan 8 (Delapan) kegiatan yakni :
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b. Kegiatan reses
 - c. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah
 - d. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - e. Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif
 - f. Pembuatan majalah komunikatif DPRD
 - g. Pembuatan himpunan produk-produk DPRD
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Penyusunan sistem Infomasi terhadap Layanan Publik
 - b. Pemeliharaan Software/Program/Sistem Informasi

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Secara umum dapat di gambarkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja beserta pagu pendanaan indikatif Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, sudah tercantum di dalam Renstra 2017-2022 secara lebih terperinci pada tabel di bawah ini adapun program, kegiatan dan target sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	persentase pemenuhan jasa dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kegiatan			3	116.900.000	3	116.900.000	3	125.083.000	3	125.083.000	3	133.838.810	3	143.207.527	Setwan
Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	persentase Dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun dalam 1 tahun	Dok			4	37.550.000	4	37.550.000	4	40.178.500	4	40.178.500	4	42.990.995	4	46.000.365	Setwan
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket			1	21.899.900	1	21.899.900	1	23.432.893	1	23.432.893	1	25.073.196	1	26.828.319	Setwan
		persentase pemenuhan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Paket			17	3.639.931.000	18	3.639.931.000	18	3.894.726.170	18	3.894.726.170	18	4.167.357.002	18	4.459.071.992	Setwan
		persentase tenaga pendukung operasional	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa	Jumlah tenaga pendukung operasional yang terpenuhi	orang			17	219.486.000	17	219.486.000	17	234.850.020	17	234.850.020	17	251.289.521	17	268.879.788	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		yang terpenuhi jasa administrasinya	Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	jasa administrasinya																
Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Persentase terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pemeliharaan kesehatan	orang			45	33.250000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	Setwan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
		Persentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang memadai	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			2	18.000.000	2	18.000.000	2	19.260.000	2	19.260.000	2	20.608.200	2	22.050.774	Setwan
		persentase kebutuhan Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			4	438.422.000	2	438.422.000	2	469.111.540	2	469.111.540	2	501.949.348	2	537.085.802	Setwan
		Persentase rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Rehab sedang berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Paket			4	450.000.000	4	550.000.000	2	600.000.000	2	735.500.000	2	735.500.000	2	800.000.000	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		persentase kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			4	191.000.000	3	191.000.000	4	204.370.000	4	204.370.000	4	218.675.900	4	233.983.213	Setwan
		Persentase kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan			30	625.000.000	30	625.000.000	30	668.750.000	30	668.750.000	30	715.562.500	30	765.651.875	Setwan
		persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Paket			1	85.675.000	1	85.675.000	1	91.672.250	1	91.672.250	1	98.089.308	1	104.955.559	Setwan
			Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	Persentase pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	stel/seat			180	280.589.500	350	280.589.500	250	300.230.765	250	300.230.765	250	321.246.919	250	343.734.203	Setwan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
Nilai akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas	Persentase dokumen	Penyusunan laporan capaian	Jumlah dokumen	dok			8	21.705.000	8	21.705.000	8	23.224.350	8	23.224.350	8	24.850.055	8	26.589.558	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
as kinerja instansi Pemerintah	anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	perencanaan dan capaian kinerja yang di susun	kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	perencanaan dan capaian kinerja yang di susun																
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																	
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	Perda			18	783.465.000	18	783.465.000	18	838.307.550	18	838.307.550	18	896.989.079	18	959.778.314	Setwan
		Persentase Laporan reses yang di laporkan	Kegiatan reses	Jumlah Laporan reses yang di laporkan	Bendel			3	1.824.030.000	2	1.824.030.000	3	1.951.712.100	3	1.951.712.100	3	2.088.331.947	3	2.234.515.183	Setwan
		Persentase Kunja yang di laksanakan anggota DPRD	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	Jumlah Kunja yang di laksanakan anggota DPRD	Kai			85	6.447.350.000	90	6.447.350.000	90	6.898.664.500	90	6.898.664.500	90	7.381.571.015	90	7.898.280.986	Setwan
		Persentase Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang mengikuti	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang mengikuti	orang			250	2.795.475.000	275	2.795.475.000	275	2.991.158.250	275	2.991.158.250	275	3.200.539.328	275	3.424.577.080	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD																
		Persentase buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif	Jumlah buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan	Buku			31	18.550.000	20	18.550.000	20	19.848.500	20	19.848.500	20	21.237.895	20	22.724.548	Setwan
		Persentase majalah komunikatif yang tercetak	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Jumlah majalah komunikatif yang tercetak	edisi			2	197.938.000	2	197.938.000	2	211.793.660	2	211.793.660	2	226.619.216	2	242.482.561	Setwan
		Persentase himpunan produk-produk DPRD yang dicetak	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Jumlah himpunan produk-produk DPRD yang dicetak	buku			1	30.476.000	1	30.476.000	1	32.609.320	1	32.609.320	1	34.891.972	1	37.334.410	Setwan
		Persentase buku memori DPRD	Pembuatan buku memori DPRD (5 tahunan)	Jumlah buku memori DPRD	buku			0		150	60.000.000	0		0		0		0		Setwan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	
		Persentase aplikasi yang terpelihara	Pemeliharaan software/ program/ sistem informasi	Jumlah aplikasi yang terpelihara	Aplika si			2	49.820.000	2	49.820.000	2	53.307.400	2	53.307.400	2	57.038.918	2	61.031.642	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		Persentase kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan	Kegiatan			7	280.000.000	7	280.000.000	7	299.600.000	7	299.600.000	7	320.572.000	7	343.012.040	Setwan

Untuk menterjemahkan dari kerangka rencana kerja tersebut (Renja) agar mudah di pahami dan di mengerti, sebagaimana telah di sebutkan diatas yang merupakan bagian dari rencana kerja atau bagian dari program kerja yang tertera di dalam Rencana Strategis 2017-2022 (Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara).

Adapun target pencapaian di dalam Program dan kegiatan dari rencana Kerja (renja), di dasarkan pada Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2020, serta melihat juga target kinerja yang tercantum di dalam **Cashcading indikator kinerja RPJMD tahun 2018-2022** dengan unit pengelola kegiatan adalah Sekretariat DPRD adapun program dan kegiatan secara lebih rinci untuk perencanaan tahun 2020 sebagai berikut:

Program pelayanan Administrasi perkantoran				
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3	keg	138.600.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4	dok	43.900.000
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	paket	23.432.800
4	Penyediaan bahan logistik kantor	18	paket	1.500.000.000
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	17	orang	366.500.000
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	50	orang	40.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	paket	69.750.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	2	paket	111.775.000
3	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2	paket	4.591.500.000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4	paket	100.000.000
5	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	30	unit	380.200.000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1	paket	100.000.000
Program Peningkatan disiplin aparatur				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	250	Stel	356.200.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	8	dok	25.000.000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	18	perda	817.300.000
2	Kegiatan Reses	3	bendel	1.683.600.000
3	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	90	kali	8.038.600.000
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	275	orang	3.257.000.000
5	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20	buku	20.000.000
6	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	3	edisi	150.525.000
7	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	1	buku	25.000.000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				
1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	7	keg	420.255.000
2	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	2	aplikasi	30.000.000
	Jumlah total anggaran TA 2020			22.288.907.800,-

BAB V **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) pada organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan yang penting memberikan arah dan gambaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di tahun 2020 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara beserta lingkup bagian-bagian di dalamnya agar mendukung dalam pencapaian target-target yang tercantum di Renstra 2017-2022 yang di dalam melaksanakan program dan kegiatan harus di jalankan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang berada di Sekretariat dan bagian-bagian pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan bekerjasama dengan lebih baik antar bagian, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ini dapat tercapai.
3. Di dalam Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun berjalan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, serta memastikan pencapaian target-target di dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian. Evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan di dalam Renstra di lakukan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan ataupun di tingkat Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dukungan oleh semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka untuk mencapai target, serta optimalisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, baik dalam kerangka regulasi maupun

keterpaduan antar program serta sinkronisasi antar kegiatan di dalam program maupun kegiatan harus tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan transparansi kinerja menuju tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003